

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di bidang ekonomi yang tidak diikuti dengan perkembangan pembangunan hukum akan menghambat pembangunan struktur ekonomi yang dicita-citakan. Waralaba sebagai salah satu pola bisnis yang berkembang dan menunjang kemajuan perekonomian Indonesia baru akan tercapai apabila diikuti oleh kemajuan pembangunan hukum. Pembangunan hukum di Indonesia harus memperhatikan segenap aspek yang menyeluruh yakni memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia tanpa mengabaikan kedudukan Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional.

Perjanjian-perjanjian tersebut terlahir dengan adanya kesepakatan antara minimal dua pihak yang terkait sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak para pihak yang terkait. Pengertian dari perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.¹

Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis perjanjian-perjanjian tersebut terlahir dengan kesepakatan antara minimal dua pihak yang terkait, sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak para pihak

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT.Sumur, 1981), hlm.9

yang terkait.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 menjelaskan pengertian perjanjian yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian baku dalam dewasa ini memiliki esensi bahwa salah satu pihak yang lebih kuat telah menentukan isi dari perjanjian tersebut, aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu dokumen atau perjanjian yang sifatnya mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak lainnya, pihak yang mengikatkan diri.

Penerapan Asas Konsensual, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Itikad Baik dan Kepatutan tidak dapat sepenuhnya diterapkan, artinya keadilan kontrak yang didambakan para pihak khususnya penerima waralaba/lisensi belum sepenuhnya diperoleh. Faktor utama terjadinya hal tersebut karena bentuk kesepakatan tidak lebih dari *take it or leave it*.²

Salah satu model strategi bisnis yang berkembang di Indonesia bahkan di dunia adalah waralaba atau lebih dikenal dengan *franchisee* yang dasarnya adalah adanya perjanjian (kesepakatan) diantara para pihak, waralaba sendiri merupakan salah satu konsep pemasaran yang sedang banyak dilirik oleh masyarakat Indonesia dewasa ini yang mana dipilih

² Ery Agus Priyono, “Potret Perjanjian Baku Waralaba di Indonesia”, (Orasi Ilmiah dipresentasikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Hal 13

karena dalam hal memperluas jaringan usaha yang relatif cepat dan lebih efisien dalam mengembangkan usaha, tanpa harus membangun citra perusahaan dari nol yang akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam membangunnya, sistem waralaba atau *franchisee* ini dianggap memiliki banyak kelebihan terutama menyangkut sumber daya manusia (SDM), pendanaan hingga manajemen, selain itu juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumennya melalui tangan - tangan penerima waralaba³.

Menjalankan bisnis melalui sistem waralaba tentunya ada yang melatarbelakangi hubungan Pewaralaba dan Terwaralaba yang terikat antara pemilik hak intelektual atau bisa disebut dengan *franchisor* dengan individu atau perusahaan yang membeli atau menggunakan merek dagang beserta sistemnya atau bisa disebut dengan *franchisee* yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berkontrak. Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴

Sejarah waralaba di Indonesia sendiri pengembangan usaha melalui *franchisee* ini dalam dasawarsa terakhir ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. *Franchisee* Internasional yang masuk ke pasar Indonesia cukup banyak yang beroperasi di Indonesia. *Franchise*

³ Majalah Info Franchise, www.majalahfranchise.com, 16 Mei 2024.

⁴ *ibid* hlm.2.

internasional bahwa *franchise* di sini adalah franchise yang berasal dari luar Indonesia dan beroperasi di Indonesia, sedangkan *franchise* domestik atau lokal merupakan konsep *Franchise* yang lahir di Indonesia, baik yang beroperasi di Indonesia maupun di mancanegara. Jenis bidang usaha yang dijalankan oleh *franchise* lokal masih terbatas antara lain terdiri dari usaha eceran, restoran, salon, kursus, serta pompa bensin. Saat ini masi terdapat pula perusahaan yang menggunakan sistem *franchise* tetapi cenderung mengembangkan *franchisee* berdasarkan persepsi dan kepentingannya masing-masing. Pengembangan *franchisee* di Indonesia khususnya *franchisee* lokal semakin ditingkatkan mengingat pola kerjasama bisnis *franchisee* mendatangkan manfaat baik bagi *franchisor* dan *franchisee* maupun bagi perekonomian nasional.

Suatu perjanjian, baik antara orang perseorangan dengan orang perseorangan maupun antara orang perseorangan dengan badan hukum, harus memuat kaidah itikad baik dalam hukum perdata. Berikut ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang disebut dengan KUHPerdata dalam hal ini : "Itikad Baik" dalam konteks ini adalah berperilaku dengan cara yang benar secara moral.

Pembatasan terhadap asas itikad baik yaitu cara melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Asas itikad baik ini diartikan dalam dua pengertian:⁵

1. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983)

dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak;

2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Itikad baik dalam arti subyektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan atas dasar tersebut Penulis tertarik dengan mengangkat judul tesis **”PENETAPAN ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEADILAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU WARALABA DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Perjanjian Kerjasama Waralaba Pengelolaan Bisnis Bimbingan Belajar PRIMAGAMA dengan Investor (Franchisee))”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan asas itikad baik telah dilakukan dalam perjanjian baku waralaba tersebut?
2. Bagaimana perjanjian baku waralaba sudah sesuai dengan prinsip keadilan berkontrak?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan subpermasalahannya. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁶ Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui asas itikad baik telah dilakukan dalam perjanjian baku waralaba tersebut.
- b. Mengetahui perjanjian baku waralaba telah sudah sesuai dengan prinsip keadilan berkontrak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum perikatan perdata.

- b. Manfaat Praktis

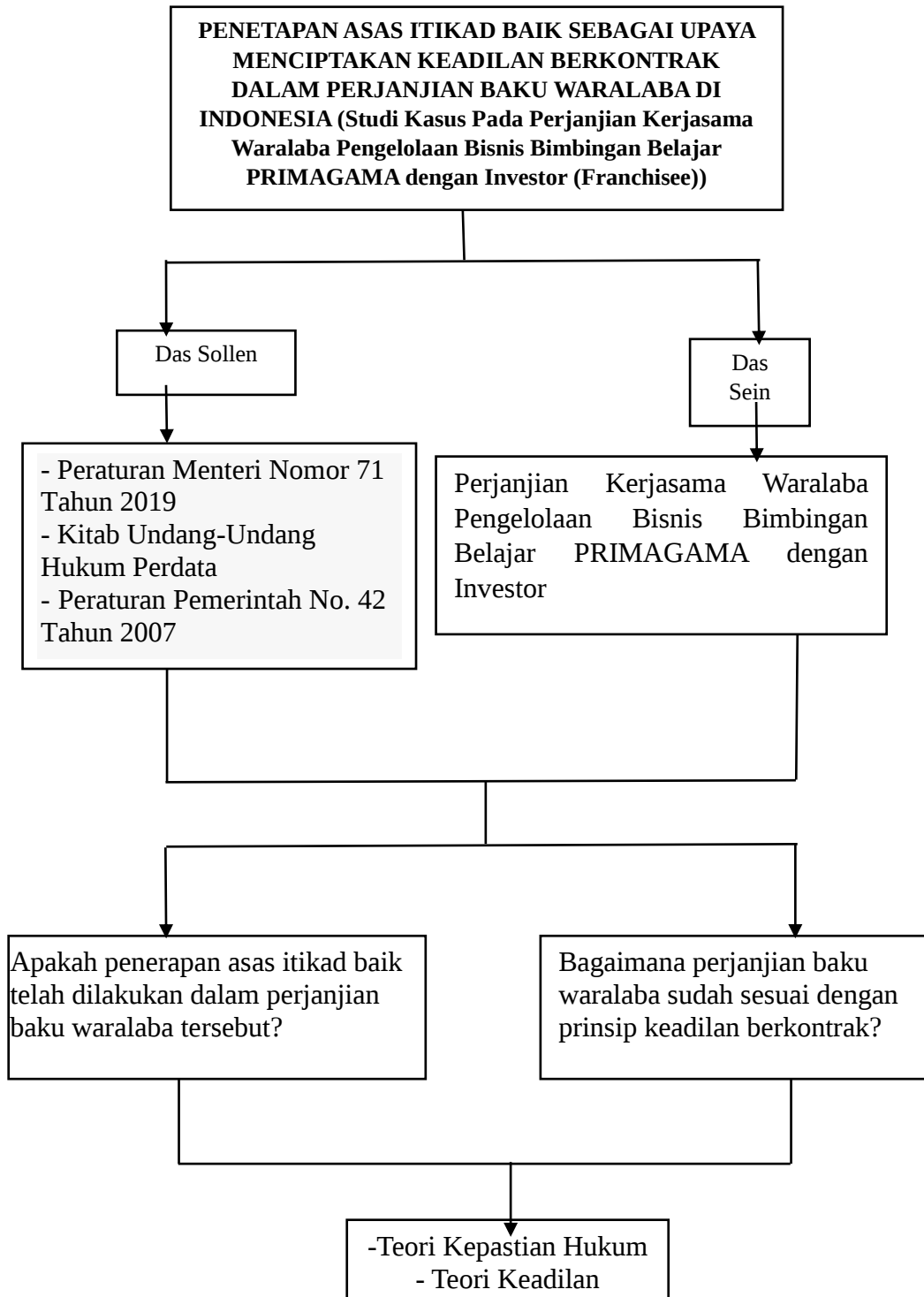
Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini, kita dapat melihat secara nyata bekerjanya hukum di masyarakat, penegak hukum, akademisi

⁶ Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013), hlm 109.

sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik itu para Pewaralaba dan Terwaralaba.

E. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pemikiran



2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan judul penelitian, yang mana konsep-konsep tersebut akan menjadi pedoman peneliti dalam mengumpulkan data dan bahan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

a. Hukum Perjanjian

Menurut pendapat R. Subekti , perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷

Asas- asas perjanjian tersebut tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana menentukan syarat sah perjanjian sebagai berikut :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

b. Itikad Baik

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan memperhatikan dan berpegang pada kaidah kepatutan dan kesusilaan. KUHPerdata mempergunakan asas itikad baik dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif disebut kejujuran dalam hal ini terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdata yang mengatur

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2002), hal.1

tentang kedudukan berkuasa (bezit), sedangkan itikad baik objektif berarti kepatutan dan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) merupakan itikad baik yang objektif yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal "pelaksanaan" dari suatu kontrak, bukan pada "pembuatan" suatu kontrak karena unsur "itikad baik" dalam hal pembuatan suatu kontrak (itikad baik subjektif) sudah dapat dicakup oleh unsur "sebab yang halal" yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Asas itikad baik merupakan landasan utama yang mendasari setiap pembuatan perjanjian atau kontrak guna memberikan keadilan bagi para pihak yang membuat kesepakatan dan sebagai pernyataan berlakunya suatu perjanjian. Suatu hal yang dapat dikemukakan bahwa itikad baik menggambarkan sikap atau perilaku kejujuran dan kepatutan. Kejujuran merujuk pada asas itikad baik subjektif, sedangkan kepatutan atau kewajaran merujuk pada itikad baik objektif. Mengacu hal tersebut maka asas itikad baik berlaku pada saat negosiasi para pihak untuk mencapai kesepakatan hingga pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

c. Waralaba

Waralaba sendiri dikenal sebagai pola bisnis yang berkembang pesat karena ditopang oleh gaya hidup masyarakat yang semakin

selektif serta mengutamakan mutu dalam memperoleh pelayanan barang atau jasa.

Perkembangan pola bisnis waralaba ini telah menciptakan konsep serta bentuk kegiatan perekonomian baru, namun tetap memerlukan aspek hukum sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaannya. Menurut Susilowati, Waralaba (*franchise*) adalah kontrak perjanjian pemakaian nama, merk dagang, dan logo perusahaan tertentu dari pemberi waralaba (*franchisor*) yang didalamnya dicantumkan ikhtisar peraturan pengoperasiannya oleh perusahaan yang menggunakan (*franchise*), jasa yang disediakan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) dan persyaratan keuangan.⁸

Adapun jenis- jenis waralaba di Indonesia ⁹:

1. Waralaba dengan sistem format bisnis;
2. Waralaba bagi keuntungan;
3. Waralaba kerja sama investasi;
4. Waralaba produk dan merek dagang.

Dari keempat jenis sistem waralaba tersebut, sistem waralaba yang berkembang di Indonesia saat ini adalah waralaba sistem format bisnis serta waralaba produk dan merek dagang.

⁸ Lantip Susilowati, *Bisnis Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Teras, 2013), Hal.49.

⁹ M.Mendelson, *Franchising: Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hlm. 87.

3. Kerangka Teoritik

a. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹⁰

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

b. Teori Keadilan

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:¹¹

¹⁰ M.Mendelson, *Franchising: Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997), Hal. 56

¹¹ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 245.

1. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subyektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan, dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer;
2. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*);
3. Inti dan keadilan adalah kesamaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹²

Fungsi penelitian ini adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai apakah asas itikad baik sudah dilakukan dalam perjanjian waralaba tersebut dan perjanjian waralaba tersebut telah menciptakan keadilan berkontrak. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 44

ilmiah.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan penelitian seseorang dari teori ke pemilihan metode, karena dalam proses inilah timbul preferensi seseorang terhadap teori-teori dan metode-metode tertentu.

Pada hakekatnya metodologi tersebut memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya, sehingga diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, dan menganalisa suatu masalah tertentu dan pada akhirnya diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Aspek yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai perjanjian waralaba serta peraturan terkait di bawahnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini.

¹³ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm 9

Pendekatan normatif yaitu melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif dengan pendekatan kepustakaan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai segala sesuatu yang terkait dengan apakah asas itikad baik telah dilakukan dalam perjanjian waralaba dan perjanjian waralaba tersebut telah menciptakan keadilan.

Jadi pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang meneliti penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma (karena itu disebut normatif) seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik, seperti prinsip-prinsip negara, kekuasaan dan kewenangan alat-alat negara, hak-hak warga negara, prinsip-prinsip perbuatan pidana atau pemidanaan dan hukuman maupun dalam bidang hukum perdata, seperti dalam bidang hukum orang, keluarga dan perkawinan, hukum benda dan perutangan, hukum kontrak, kewarisan, dan sebagainya.¹⁴

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel

¹⁴ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 130

yang telah terkumpul sebagaimana adanya melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

c. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dihasilkan dari penelitian perjanjian waralaba, dan data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Perjanjian Kerjasama Waralaba Pengelolaan Bisnis Bimbingan Belajar PRIMAGAMA dengan Investor serta peraturan terkait di bawahnya dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti;
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini;

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus bahasa, kamus ilmiah, surat kabar, media informasi dan komunikasi lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu Penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk teori telah berjalan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif, penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dapat dikatakan penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan

dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Metode penelitian kualitatif normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan karena pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana.

Sehingga dengan demikian analisis diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan.

G. Sistematika Penulisan

Agar segala pembahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dapat penulis jabarkan secara jelas dan mudah dipahami, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menjabarkannya ke dalam bentuk sistematika penulisan.

Penulisan sistematika tesis tersebut akan disusun ke dalam empat bab yang menggambarkan pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus tesis. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai bagian dari pokok pikiran bab. Adapun sistematika tesis tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan dan kerangka berpikir yang akan dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang menjadi fokus tesis. Oleh karenanya, bagian pendahuluan ini disusun ke dalam urutan sub bab sebagai berikut: Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan Pustaka ini mencakup Tinjauan Mengenai Asas-asas Perjanjian, Perjanjian, Waralaba, Jenis-jenis Waralaba, Perjanjian Baku, Pihak-pihak Waralaba, Penerapan Hukum Waralaba di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan pengkajian secara ilmiah terhadap data-data yang terkumpul selama penelitian dilakukan. Sub bab yang akan dipaparkan pada Bab III ini meliputi Asas- asas Perjanjian, terutama tentang asas itikad baik, Penerapan Asas Itikad Baik, serta pemaparan tentang kepastian hukum dan keadilan dalam perjanjian waralaba tersebut.

BAB IV PENUTUP, merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan hasil kesimpulan dari penelitian dan saran-saran

yang kiranya dapat dijadikan sebagai masukan bagi objek penelitian ini. Bagian Akhir, berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.

H. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian digunakan sebagai bahan acuan dan sebagai perkuatan konsep dalam penelitian ini.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	May Shinta Retnowati, Milenia Ayu Saraswati, Devid Frastawan Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, Muhammad Abdul Aziz (2021), Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata	Pentingnya asas itikad baik dalam perjanjian waralaba adalah supaya kepentingan para pihak terlindungi. Dengan menggunakan asas itikad baik, diharapkan dapat mencegah pemberi waralaba sebagai pihak yang mempunyai posisi lebih kuat berupa kelebihan dalam hal ekonomi maupun psikologis dapat membatasi tingkah lakunya untuk tidak menimbulkan kerugian kepada pihak yang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, menggunakan cara cara yang tidak patut. Akibat hukurn terhadap klausula pada perjanjian waralaba yang mengandung ketidakpatutan dan ketidakrasionalan adalah tidak selalu berakibat kepada pembatalan perjanjian. Karena dengan dibatalkannya perjanjian maka pihak yang paling banyak menanggung	Persamaannya terletak pada bahasan itikad baik dalam perjanjian waralaba, perbedaannya terletak pada tinjauannya, jika peneliti ini menggunakan perjanjian waralaba secara umum sedangkan penulis menggunakan perjanjian waralaba pengelolaan bisnis bimbingan belajar PRIMAGAMA dengan Investor.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
		kerugian adalah pihak penerima waralaba yang telah menginvestasikan sejumlah besar modal pada bisnis waralaba. Tetapi atas permintaan pihak yang merasa dirugikan Pengadilan dapat menafsirkan perjanjian waralaba tersebut sesuai dengan makna itikad baik atau ditambah maupun dibatasi sehingga sesuai dengan makna itikad baik.	
2.	UDJIAN (2009), ARTI PENTINGNYA ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN WARALABA.	Perjanjian waralaba umumnya bersifat baku sehingga sebagian besar pihak franchisee tidak memiliki hak untuk mengajukan isi klausula. Maka dari itu di awal perjanjian pihak franchisor harus transparan terkait produk franchise-nya agar pihak franchise merasa tidak dirugikan. Untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan, maka para pihak harus berusaha untuk memenuhi hak dan kewajibannya agar dapat bersama-sama merasakan manfaatnya. Itikad baik merupakan asas penting yang memberikan perlindungan kepada pihak yang kedudukannya lebih lemah pada suatu kontrak	Persamaannya terletak pada bahasan itikad baik serta upaya agar antara Pewaralaba dan Terwaralaba yang terikat tidak berat sebelah dalam perjanjian waralaba, perbedaannya terletak pada tinjauannya, jika peneliti ini menggunakan perjanjian waralaba secara umum sedangkan penulis menggunakan studi kasus perjanjian waralaba pengelolaan bisnis bimbingan belajar PRIMAGAMA dengan Investor.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
		yang pihak pertamanya memiliki kedudukan kuat, misalnya waralaba. Apabila para pihak menerapkan dan menjalankan itikad baik maka hak dan kewajiban dapat terpenuhi sehingga dapat tercapai tujuannya. Sebaliknya, jika suatu hari muncul perselisihan antara kedua belah pihak maka hakim berwenang untuk mengawasi dan menilai perjanjian, maka hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengawasi dan menilai perjanjian”	